



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA UNIVERSITAS TRILOGI DENGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 03/TRILOGI/Rektor/MoU/II/2017

Nomor:/...../...../2017

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas (03-02-2017), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **UNIVERSITAS TRILOGI**, berkedudukan di Jl. TMP. Kalibata No. 1, Jakarta Selatan 12760, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.**, selaku Rektor yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**, berkedudukan di Jl. A. Yani Pabelan Kartasura, Surakarta 57162, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sofyan Anif** selaku Rektor yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi swasta yang merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI), yang didirikan pada tahun 1988, bernaung di bawah Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ). Universitas Trilogi berkomitmen pada pengembangan kewirausahaan berbasis penguasaan teknologi (teknopreneur) dan memiliki 13 program studi, 5 program studi merupakan kelanjutan dari STEKPI, dan 8 program studi baru
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1981 sebagai perubahan bentuk dari IKIP Muhammadiyah Surakarta dan memiliki 47 (empat puluh tujuh) program studi dengan program studi S1, S2 hingga S3.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerjasama akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini, atau hal-hal lain terkait dan belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TRILOGI



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH
SURAKARTA



Dr. Sofyan Anif
Rektor